

MATRIKS MASUKAN KONSEP PERATURAN SEKJEN BPK RI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT FUNGSIONAL SELAIN PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DENGAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

No

POLHUB	MASUKAN SATUAN KERJA
<p>PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT FUNGSIONAL SELAIN PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DENGAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</p>	<p>PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI PEJABAT FUNGSIONAL SELAIN PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DENGAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</p>
<p align="center">Menimbang</p>	<p align="center">Menimbang</p>
<p>bahwa dalam rangka penerapan Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Pemeriksa serta untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pola Hubungan Kerja Pejabat Fungsional Selain Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;</p>	<p>a bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 81 Tahun 2019 telah ditetapkan Jenis Jabatan Fungsional Selain Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>b bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan serta dalam rangka penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi Pejabat Fungsional Selain Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan</p>
<p align="center">Mengingat</p>	<p align="center">Mengingat</p>
<p>1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>	<p>1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>
<p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);</p>	<p>2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);</p>
<p>3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);</p>	<p>3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);</p>
<p>4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);</p>	<p>4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);</p>
<p>5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);</p>	<p>5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);</p>
<p>6 Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;</p>	<p>6 Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis Jabatan Fungsional Selain Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan;</p>
<p>7 Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis Jabatan Fungsional Selain Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan;</p>	<p>7 Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;</p>
<p align="center">PASAL I</p>	<p align="center">PASAL I</p>
<p>1 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>2 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p>	<p>2 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p>
<p>3 Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>3 Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
<p>4 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.</p>	<p>4 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.</p>
<p>5 Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.</p>	<p>5 Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.</p>
<p>6 Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.</p>	<p>6 Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.</p>
<p>7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut PPT Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Instansi Pemerintah</p>	<p>7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut PPT Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Instansi Pemerintah</p>
<p>8 Jabatan Administrasi yang selanjutnya disebut JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.</p>	<p>8 Jabatan Administrasi yang selanjutnya disebut JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.</p>
<p>9 Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.</p>	<p>9 Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.</p>
<p>10 Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.</p>	<p>10 Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.</p>
<p>11 Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.</p>	<p>11 Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.</p>
<p>12 Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi</p>	<p>12 Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas</p>
<p>13 Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada Instansi Pemerintah.</p>	<p>13 Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada Instansi Pemerintah.</p>
<p>14 Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK.</p>	<p>14 Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK.</p>
<p>15 Pejabat Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan BPK.</p>	<p>15 Pejabat Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan BPK.</p>
<p>16 Pejabat Fungsional Selain Pemeriksa yang selanjutnya disingkat PFSP adalah PNS yang menduduki JF selain JFP pada BPK.</p>	<p>16 Pejabat Fungsional Selain Pemeriksa yang selanjutnya disingkat PFSP adalah PNS yang menduduki JF selain JFP pada BPK.</p>
<p>17 Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.</p>	<p>17 Pejabat Fungsional Selain Pemeriksa Ahli Utama/Utama adalah.....</p>
<p>18 Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.</p>	<p>18 Pejabat Fungsional Selain Pemeriksa Ahli Madya/Madya adalah...</p>
<p></p>	<p>19 Pejabat Fungsional Selain Pemeriksa Ahli Muda/Muda adalah...</p>
<p></p>	<p>20 Pejabat Fungsional Selain Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama adalah...</p>
<p></p>	<p>21 Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.</p>
<p></p>	<p>22 Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.</p>

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN TUGAS PFSP	BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN TUGAS PFSP
Pasal 2	Pasal 2
(1) PFSP berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di lingkungan BPK.	(1) PFSP berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di lingkungan BPK.
(2) PFSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada PPT Pratama, Administrator, dan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas PFSP sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal di lingkungan BPK.	(2) PFSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada PPT Pratama, Administrator, dan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas PFSP sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal di lingkungan BPK.
Pasal 3	Pasal 3
(1) PFSP memiliki tugas memberikan pelayanan teknis fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.	(1) PFSP memiliki tugas memberikan pelayanan teknis fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
(2) PFSP menjalankan penugasan sesuai dengan butir kegiatan JF yang diduduki berdasarkan jenjang jabatan masing-masing untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan kerja.	(2) PFSP menjalankan penugasan sesuai dengan butir kegiatan JF yang diduduki berdasarkan jenjang jabatan masing-masing untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan kerja.
(3) PFSP dapat menjalankan tugas satu jenjang jabatan di atas maupun satu jenjang jabatan di bawah sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan penugasan tertulis paling rendah dari PPT	(3) PFSP dapat menjalankan tugas satu jenjang jabatan di atas maupun satu jenjang jabatan di bawah sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan penugasan tertulis paling rendah dari PPT Pratama.
(4) PFSP dapat menjalankan tugas tambahan selain butir kegiatan JF sesuai dengan kebutuhan organisasi.	(4) selain butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PFSP dapat menjalankan tugas tambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi
(5) PFSP dapat menjalankan tugas secara mandiri atau dalam bentuk tim kerja.	(5) PFSP dapat menjalankan tugas secara mandiri atau dalam bentuk tim kerja.
(6) Pemberian tugas PFSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan atasan langsung PFSP sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal.	(6) Pemberian tugas PFSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan atasan langsung PFSP sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal.
BAB III KOORDINASI PFSP DENGAN PPT PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS	BAB III KOORDINASI PFSP DENGAN PPT PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS
Pasal 4	Pasal 4
PFSP wajib melaksanakan koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas teknis fungsional yang dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satuan kerja dengan PPT Pratama, Administrator, dan Pengawas sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal.	(1) dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, PFSP wajib melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas teknis fungsional
	(2) PFSP wajib melaksanakan koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas teknis fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan PPT Pratama, Administrator, dan Pengawas sesuai dengan peta jabatan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal.
Pasal 5	Pasal 5
PFSP wajib mengusulkan kegiatan sesuai dengan butir kegiatan jabatan fungsional kepada atasan langsung sebagai salah satu dasar pembagian kerja para PFSP pada satuan kerja dengan memperhatikan jenjang jabatan fungsional dan ketercapaian target angka kredit serta nilai kinerja minimal per tahun untuk masing-masing PFSP.	sesuai
Pasal 6	Pasal 6
(1) PPT Pratama berwenang untuk mengoordinasikan pembagian tugas para PFSP pada satuan kerja masing-masing dengan pertimbangan Administrator dan/atau Pengawas.	sesuai
(2) Pembagian tugas para PFSP dilaksanakan secara proporsional untuk masing-masing PFSP dengan memperhatikan jenjang JF dan ketercapaian target angka kredit serta nilai kinerja minimal per tahun untuk masing-masing PFSP.	
(3) PPT Pratama dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Administrator, PFSP Ahli Utama/Utama, dan/atau PFSP Ahli Madya/Madya pada satuan kerja masing-masing.	
(4) Apabila terdapat persamaan tugas antara PFSP dengan Administrator dan Pengawas, PPT Pratama berwenang untuk menentukan pembagian dalam pelaksanaan tugas tersebut kepada PFSP, Administrator, atau Pengawas, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:	
a. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang teknis JF diserahkan kepada PFSP;	
b. pelaksanaan tugas untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi diserahkan kepada Administrator dan/atau Pengawas;	
c. skala prioritas tugas dalam pencapaian indikator kinerja satuan kerja; dan/atau	
d. proporsi penugasan antara PFSP dan Administrator dan/atau Pengawas dalam satu periode tertentu.	
Pasal 7	Pasal 7
(1) PFSP Ahli Utama/Utama melakukan inventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun atau satu periode SKP berdasarkan butir kegiatan jenjang jabatan Ahli Utama/Utama dan dapat melakukan inventarisasi tugas tambahan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja penempatan berdasarkan peta jabatan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal.	sesuai
(2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian butir kegiatan jenjang jabatan Ahli Utama/Utama, indikator kinerja utama unit kerja, ketercapaian angka kredit minimal tahunan, dan rencana strategis organisasi.	
(3) PFSP Ahli Utama/Utama wajib melaksanakan pembahasan inventarisasi rencana kegiatan dengan PPT Pratama dalam rangka penyusunan dan persetujuan tugas dan SKP PFSP.	
Pasal 8	Pasal 8
PPT Pratama memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas tugas dan SKP para PFSP Ahli Utama/Utama pada satuan kerja masing-masing.	setuju
Pasal 9	Pasal 9
(1) (1) PFSP Ahli Utama/Utama melaksanakan tugas sesuai butir kegiatan JF Ahli	
(2) (2) PFSP Ahli Utama/Utama dapat melakukan kegiatan jenjang jabatan Ahli	
(3) (3) Dalam hal pelaksanaan tugas jabatan, PFSP Ahli Utama/Utama wajib:	
a berkoordinasi dengan PPT Pratama dalam proses penugasan mandiri maupun penugasan secara tim yang diberikan langsung oleh PPT Pratama;	
b berkoordinasi dengan Administrator untuk penugasan mandiri maupun penugasan secara	
c berkoordinasi dengan PPT Pratama berkaitan dengan kegiatan administrasi kepegawaian.	
(4) PFSP Ahli Utama/Utama dapat diberikan penugasan oleh PPT Pratama untuk:	
a a. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pembagian kerja PFSP pada satuan kerja	
b b. merevisi pelaksanaan hasil penugasan teknis fungsional pejabat fungsional jenjang di bawahnya pada satuan kerja masing-masing.	
Pasal 10	Pasal 10
PPT Pratama memiliki kewenangan untuk:	dihapus
a memberikan penugasan kepada PFSP Ahli Utama/Utama berdasarkan butir kegiatan JF Ahli Utama/Utama dan tugas tambahan sesuai kebutuhan organisasi;	
b memberikan penugasan tertulis kepada PFSP Ahli Utama/Utama berdasarkan butir kegiatan JF Ahli Madya/Madya;	
Pasal 11	Pasal 11
Administrator berkoordinasi dengan PFSP Ahli Utama/Utama atas penugasan yang melibatkan/mendukung tugas pokok dan fungsi satu atau lebih unit kerja setingkat Jabatan Administrator pada satuan kerja masing-masing.	setuju
Pasal 12	Pasal 12
(1) PFSP Ahli Utama/Utama wajib mendokumentasikan kegiatan dan mengumpulkan dokumen pendukung dalam rangka penyusunan dan penilaian Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) atau Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja (DUPNK) secara mandiri.	setuju
(2) PFSP Ahli Utama/Utama wajib menyusun dan mengusulkan DUPAK atau DUPNK paling sedikit 1 (satu) tahun sekali berdasarkan ketentuan yang berlaku.	

(3)	Dalam hal integrasi angka kredit dengan SKP, PFSP Ahli Utama/Utama mengusulkan capaian SKP sebagai penilaian capaian angka kredit paling sedikit 1 (satu) tahun sekali berdasarkan ketentuan yang berlaku.	
	Pasal 13	Pasal 13
(1)	Dalam hal pengusulan DUPAK atau DUPNK PFSP Ahli Utama/Utama, PPT Pratama memiliki kewenangan untuk:	setuju
a	menandatangani surat penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) PFSP Ahli Utama/Utama berdasarkan ketentuan yang berlaku;	
b	mereviu, memberikan pengesahan, dan mengusulkan dokumen DUPAK atau DUPNK sebagai penilaian kinerja PFSP Ahli Utama/Utama berdasarkan ketentuan yang berlaku;	
c	memberikan keterangan/penjelasan kepada Tim Penilai Angka Kredit atau Kinerja terkait dengan DUPAK atau DUPNK sebagai penilaian kinerja PFSP Ahli Utama/Utama; dan	
d	melaksanakan pemantauan pencapaian angka kredit PFSP Ahli Utama/Utama di lingkungan satuan kerjanya.	
(2)	PPT Pratama memiliki kewenangan melaksanakan penilaian SKP PFSP Ahli Utama/Utama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	Pasal 14	Pasal 14
(1)	(1) PFSP Ahli Madya/Madya melakukan inventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun atau 1 (satu) periode SKP berdasarkan butir kegiatan jenjang jabatan Ahli Madya/Madya dan dapat melakukan inventarisasi tugas tambahan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja penempatan berdasarkan peta jabatan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal.	setuju
(2)	(2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian butir kegiatan jenjang jabatan Ahli Madya/Madya, indikator kinerja utama unit kerja, ketercapaian angka kredit minimal tahunan, dan rencana strategis organisasi.	
(3)	(3) PFSP Ahli Madya/Madya wajib melaksanakan pembahasan inventarisasi rencana kegiatan dengan PPT Pratama atau atasan langsung PFSP Ahli Madya/Madya	
	Pasal 15	Pasal 15
	PPT Pratama atau atasan langsung PFSP Ahli Madya/Madya berdasarkan peta jabatan memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas tugas dan SKP PFSP Ahli Madya/Madya pada satuan kerja masing-masing.	setuju
	Pasal 16	Pasal 16
(1)	(1) PFSP Ahli Madya/Madya melaksanakan tugas sesuai butir kegiatan berdasarkan penugasan paling rendah dari PPT Pratama sesuai kebutuhan organisasi.	
(2)	(2) PFSP Ahli Madya/Madya dapat melakukan kegiatan jenjang jabatan Ahli Utama/Utama dan/atau Ahli Muda/Muda berdasarkan penugasan tertulis paling rendah dari PPT Pratama sesuai kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
(3)	(3) Dalam hal pelaksanaan tugas jabatan PFSP Ahli Madya/Madya wajib:	
a	a. berkoordinasi dengan PPT Pratama atau atasan langsung PFSP Ahli Madya/Madya berdasarkan peta jabatan dalam proses penugasan mandiri maupun penugasan secara tim yang diberikan langsung oleh PPT Pratama;	
b	b. berkoordinasi dengan Administrator atau Pengawas untuk penugasan mandiri maupun penugasan secara tim yang melibatkan/mendukung tugas pokok dan fungsi satu atau lebih unit kerja setingkat Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas pada satuan kerja masing-masing; dan	
c	c. berkoordinasi dengan PPT Pratama atau atasan langsung PFSP Ahli Madya/Madya berdasarkan peta jabatan berkaitan dengan kegiatan administrasi kepegawaian.	
	(4) PFSP Ahli Madya/Madya dapat diberikan penugasan oleh PPT Pratama atau atasan langsung PFSP Ahli Madya/Madya berdasarkan peta jabatan untuk:	
(3)	menandatangani surat penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) PFSP Ahli Utama/Utama berdasarkan ketentuan yang berlaku;	
	mereviu, memberikan pengesahan, dan mengusulkan dokumen DUPAK atau DUPNK sebagai penilaian kinerja PFSP Ahli Utama/Utama berdasarkan ketentuan yang berlaku;	
c	memberikan keterangan/penjelasan kepada Tim Penilai Angka Kredit atau Kinerja terkait dengan DUPAK atau DUPNK sebagai penilaian kinerja PFSP Ahli Utama/Utama; dan	
d	melaksanakan pemantauan pencapaian angka kredit PFSP Ahli Utama/Utama di lingkungan satuan kerjanya.	
(4)	PFSP Ahli Madya/Madya dapat diberikan penugasan oleh PPT Pratama atau atasan langsung PFSP Ahli Madya/Madya berdasarkan peta jabatan untuk:	
Mengingat:		Mengingat:
1	Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
	Memutuskan	Memutuskan:
Menetapkan:		Menetapkan:
	PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENTANG PERANGKAT DAERAH	PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
	BAB I	BAB I
	KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM
		Pasal 1
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah sebagai berikut:
	BAB III	
	KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	
	Paragraf 3	
	Inspektorat Daerah Provinsi	1 Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 11	Pasal 11
	(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.	(2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
(3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.	(3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.
(4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.	(4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:	(5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
<i>a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;</i>	<i>a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasandan fasilitasi Pengawasan;</i>
<i>b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</i>	<i>b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;</i>
<i>c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengusutan dari gubernur;</i>	<i>c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengusutan dari gubernur dan/atau Menteri;</i>
<i>d. penyusunan laporan hasil pengawasan;</i>	<i>d. penyusunan laporan hasil pengawasan;</i>
<i>e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan</i>	<i>e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;</i>
<i>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.</i>	<i>f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;</i>
	<i>g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan</i>
	<i>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.</i>
Pasal 12	2 Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.	Pasal 11A
(2) Tipe inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	(1) Inspektorat Daerah provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
a. inspektorat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
b. inspektorat Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan	Pasal 11B
c. inspektorat Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.	Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/ Daerah, inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c tanpa menunggu pengusutan dari gubernur dan/atau Menteri.
	Pasal 11C
	(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah inspektur Daerah provinsi wajib melaporkan kepada Menteri.
	(2) Menteri melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah provinsi dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	(3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.
Paragraf 4	
Dinas Daerah Provinsi	3 Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21	Pasal 21
(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.	(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi.	(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3) Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.	3) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah Provinsi.
(4) Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.	
(5) Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana	
dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.	
(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.	
(7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.	
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.	
	4 Di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, dan Pasal 21F, yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 21A
	(1) Direktur rumah sakit Daerah provinsi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
	(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah provinsi.
	Pasal 21B
	(1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
	(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah provinsi ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2), direktur rumah sakit Daerah Provinsi memiliki tugas dan kewenangan:
	<i>a. menyusun rencana kerja dan anggaran;</i>
	<i>b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;</i>
	<i>c. menandatangani surat perintah membayar;</i>
	<i>d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;</i>
	<i>e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit Yang dipimpinnya.</i>

	<i>f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan</i>
	<i>g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.</i>
	(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah provinsi melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah provinsi yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
	Pasal 21 C
	(1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bayat (1), direktur rumah sakit Daerah provinsi melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 B ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Direktur rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
	Pasal 21 D
	(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 B ayat (1), direktur rumah sakit Daerah provinsi melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sestrai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah provinsi.
	(3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 21 E
	Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:
	a. direktur rumah sakit Daerah provinsi dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
	b. direktur rumah sakit Daerah provinsi memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
	c. direktur rumah sakit Daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 21 F
	(1) Jenis rumah sakit Daerah provinsi terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus
	(2) Rumah sakit Daerah provinsi diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan
	(3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah provinsi terdiri atas:
	a. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A;
	b. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B; dan
	c. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas C.
	(4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah provinsi terdiri atas:
	a. rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A; dan
	b. rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas B.
	(5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah provinsi.
	(6) Dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah provinsi dapat membentuk rumah sakit umum Daerah kelas D setelah mendapat persetujuan Menteri.
	(7) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
	(8) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
	Paragraf 3
Inspektoral Daerah Kabupaten/Kota	5 Ketentuan ayat (4) Pasal 33 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga penjelasan ayat (4) Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 5 Peraturan Pemerintah ini serta ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33	Pasal 33
(1) Inspektoral Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	(1) Inspektoral Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Inspektoral Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.	(2) Inspektoral Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
(3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.	(3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
(4) Inspektoral Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.	(4) Inspektoral Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(5) Inspektoral Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:	(5) Inspektoral Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;	a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;	b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengurusan bupati/wali kota;	c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengurusan dari bupati/wali kota dan/ atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;	d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektoral kabupaten/kota; dan	e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.	f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
	g. pelaksanaan administrasi inspektoral Daerah kabupaten/kota; dan
	h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
	6 Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 33A
	Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektoral Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c tanpa menunggu pengutusan dari bupati/wali kota dan/ atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
	Pasal 33B
	(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
	(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektoral Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	(3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal Pemerintah.
	Paragraf 4
Dinas Daerah Kabupaten/Kota	7 Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43	Pasal 43
Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.	(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah, sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
	(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah kabupaten/ kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
	(3) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota
	8 Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44	Pasal 44
(1) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota.	(1) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.	(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah kabupaten/ kota.
(3) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.	
(4) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.	
(4) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.	
(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.	
(6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.	
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.	
Pasal 45	9 Di antara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, dan Pasal 44E, yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.	(1) Otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparaturnegara.	(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan kewenangan: a. <i>menyusun rencana kerja dan anggaran;</i> b. <i>menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;</i> c. <i>menandatangani surat perintah membayar;</i> d. <i>mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;</i> e. <i>menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;</i> f. <i>menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan</i> g. <i>menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.</i>
	(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah kabupaten/kota yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
	Pasal 44B
	(1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
	Pasal 44C
	(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
	(3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 44D
	Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan: a. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; b. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 44E
	(1) Jenis rumah sakit Daerah kabupaten/kota terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
	(2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah kabupaten/kota.
	(3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. <i>rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A;</i> b. <i>rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas B;</i> c. <i>rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C; dan</i> d. <i>rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D.</i>
	(4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. <i>rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A; dan</i>

	<p><i>b. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B.</i></p> <p>(5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah kabupaten/ kota.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.</p>
Paragraf 3	
Inspektorat Daerah Provinsi	10 Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60	Pasal 60
(1) Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.	(1) Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.	(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3) Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.	(3) Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.	(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(5) Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.	(5) Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.	(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
Pasal 65	11 Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 65A dan 65B, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65	Pasal 65 A
(1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.	(1) Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A terdiri atas paling banyak 4 (empat) wakil direktur.
(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.	(2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.	(3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan fungsi administrasi umum terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
	(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Pasal 66	(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas 2 (dua) seksi.
(1) Cabang dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi.	(6) Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) wakil direktur.
(2) Cabang dinas kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.	(7) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.
	(8) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
	(9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
	(10) Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas C terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang dan / atau kelompok jabatan fungsional.
	(11) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
	(12) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
	(13) Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas D terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.
	Pasal 65B
	(1) Rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) wakil direktur.
	(2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.
	(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
	(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
	(5) Rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas B terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 2 (dua) bidang dan/ atau kelompok jabatan fungsional.
	(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
	(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
	12 Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 79	Pasal 79
(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.	(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.	(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.	(3) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.	(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.	(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.	(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
Paragraf 4	
Dinas Daerah Kabupaten/Kota	13 Di antara Pasal 84 dan pasal 85 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 84A dan pasal 84B, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 84	Pasal 84A
(1) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.	(1) Rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas paling banyak 4 (empat) wakil direktur.
(2) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.	(2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.	(3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan fungsi administrasi umum terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
	(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Pasal 85	(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas 2 (dua) seksi.
(1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.	(6) Rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) wakil direktur.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.	(7) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.	(8) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
	(9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
	(10) Rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.
	(11) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
	(12) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
	(13) Rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.
	Pasal 84B
	(1) Rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) wakil direktur.
	(2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.
	(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
	(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.

	(5) Rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 2 (dua) bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.
	(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
	(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi.
BAB VI	
JABATAN PERANGKAT DAERAH	
Bagian Kesatu	
Jabatan Perangkat Daerah Provinsi	
Pasal 94	
(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.	(1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.
(2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	(2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, staf ahli gubernur, dan direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	(3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi, direktur rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A, direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B, dan wakil direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(4) Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.	(4) Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, kepala bidang, direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(5) Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.	(5) Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A, direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A, kelas B, dan kelas C serta kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
(6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.	(6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah Provinsi, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah Provinsi, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.
(7) Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb	(7) Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.	(9) Dihapus.
Pasal 95	
Pasal 95	
(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	(2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, staf ahli bupati/wali kota, direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, dan kepala bidang, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.	(3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.	(4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.	(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah kabupaten/kota, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.	(6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.	(8) Dihapus.
(9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.	(9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
Bagian Ketiga	
Pengisian Jabatan Perangkat Daerah	
Pasal 99	
Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu.
Pasal 100	
(1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit.	(2) Panitia seleksi pengisian jabatan inspektur Daerah ditetapkan oleh kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Menteri.
(2) Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melibatkan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
Pasal 99B	
(1) Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah provinsi dan inspektur pembantu Daerah provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri	(2) Bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.
BAB XIII	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 121	
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, direktur rumah sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 95 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah ini.	

Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.	(2) Penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
Pasal 122	
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.	
(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.	
18 Diantara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 123A, yang berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 123	Pasal 123A
Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	Rumah sakit Daerah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah wajib menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
BAB XIII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 124	
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.	
(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.	
(3) Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada.	
(4) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.	
(5) Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
Pasal II	
Pasal 125	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pasal 126	
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016	pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
JOKO WIDODO	JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2016	pada tanggal 15 November 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,	REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
YASONNA H. LAOLY	TIAHO KUMOLO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 114	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 187

narasi ayat (4) diubah

ditambahkan ayat (1)

sudah diatur hal yang sama pada pasal
9 ayat (1) dan ayat (2)